



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 27/HK.04.1-Kpt/18/Prov/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 63/PP.03-BA/18/Prov/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tentang Persyaratan Pencalonan Jumlah Dukungan dan Persebaran untuk Pasangan Calon Perseorangan dan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 10 September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Telukbetung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kapolda Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung; dan
8. Himpunan Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 27/HK.04.1-Kpt/18/Prov/IX/2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG  
TAHUN 2018

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih merupakan pemimpin Provinsi Lampung yang diharapkan mampu untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang didalamnya mengatur hal terkait dengan proses pencalonan dan penetapan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana diatur bahwa KPU berkewajiban membuat pedoman pencalonan.

Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 94 ayat (2) PKPU dimaksud, KPU Provinsi Lampung memandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Provinsi Lampung tentang Pedoman Teknis Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.



## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Agar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Tujuan

- a. Untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara, dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- b. Untuk memberikan pedoman bagi Masyarakat yang ingin mengajukan calonnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

## C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup keputusan ini adalah mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan pencalonan bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, yang terdiri dari:

1. Persyaratan calon dan pencalonan perseorangan;
2. Penyerahan dan penelitian dukungan pasangan calon perseorangan;
3. Pendaftaran pasangan calon;
4. Penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon bagi pasangan calon perseorangan;
5. Penggantian calon;
6. Larangan dan sanksi;
7. Tanggapan masyarakat; dan
8. Penyelesaian sengketa tata usaha negara.

## D. Pengertian

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi Lampung untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pilkada Serentak Tahun 2015 dan Pilkada Serentak Tahun 2017.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Lampung, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan



umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas membantu menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Badan pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi Lampung, adalah lembaga Penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Lampung yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di wilayah Kabupaten/Kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwas Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi Lampung.
14. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi Lampung untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.



15. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
16. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
17. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
19. Hari adalah hari kalender.

#### E. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan

Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektifitas; dan
13. aksesibilitas.

## BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN PERSEORANGAN

### A. Peserta Pemilihan

Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

### B. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon yaitu tanggal 12 Februari 2018;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
  - g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
  - h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  - l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, dengan ketentuan:



- 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur;
  - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut turut; atau
    - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
  - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan; dan
  - 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk
    - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau
    - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
  - p. belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi calon Wakil Gubernur.
  - q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
    - 1) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
    - 2) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
  - r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan Negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
  - s. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
  - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
  - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  - v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
  - w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.



C. Persyaratan Pencalonan Bagi Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Provinsi Lampung menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya untuk Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung;
2. Keputusan KPU Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada angka 1, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir, dengan ketentuan:

- a. Menggunakan daftar pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017, yaitu:

No	Kabupaten/Kota	Keterangan
1	2	3
1.	Metro	DPT Pilkada Tahun 2015
2.	Way Kanan	
3.	Lampung Timur	
4.	Bandar Lampung	
5.	Pesawaran	
6.	Lampung Selatan	
7.	Lampung Tengah	
8.	Pesisir Barat	
9.	Pringsewu	DPT Pilkada Tahun 2017
10.	Lampung Barat	
11.	Mesuji	
12.	Tulang Bawang	
13.	Tulang Bawang Barat	

- b. Menggunakan daftar pemilih tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bagi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang belum menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

No	Kabupaten/Kota	Keterangan
1	2	3
1	Tanggamus	DPT Pilpres Tahun 2014
2	Lampung Utara	

3. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan untuk calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b, Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu dan Pemilihan Terakhir lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
4. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yaitu 7,5 (tujuh setengah) dibulatkan ke atas menjadi 8 kabupaten/kota di daerah Provinsi Lampung;



5. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3 dan angka 4, menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas;
6. Dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan;
7. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 6, yaitu penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisi di Provinsi Lampung, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Provinsi Lampung paling singkat 1 (satu) tahun;
8. Simulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, penghitungan jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 memiliki jumlah DPT sebanyak 6.087.913 (enam juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas) jiwa. Jumlah tersebut berada dalam interval jumlah pemilih lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) pemilih, maka persentase minimal syarat dukungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah 7,5 % (tujuh koma lima persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Provinsi Lampung ditentukan dengan cara  $7,5/100 \times 6.087.913 = 456.593,475$  jiwa dibulatkan ke atas menjadi 456.594 pendukung.



### BAB III

## PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

#### A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Provinsi Lampung mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 9 November s/d 22 November 2017 dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Lampung ([www.lampung.kpu.go.id](http://www.lampung.kpu.go.id)).
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
  - a. Keputusan KPU Provinsi Lampung mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
  - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi Lampung di Jalan Gajah Mada Nomor 87 Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung; dan
  - c. waktu penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan pada tanggal 22 November sampai dengan 26 November 2017, diserahkan dari pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
3. Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf C, berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 paling singkat 1 (satu) tahun; dan
  - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
4. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat disusun secara perorangan atau kolektif per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam bentuk:
  - a. *softcopy* (dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada sistem informasi pencalonan); dan
  - b. *hardcopy*.
5. Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a harus sesuai dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b.
6. Data sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi kesesuaian
  - a. Urutan pendukung
  - b. Identitas pendukung yang mencakup nama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga/Rukun Warga, tempat tanggal lahir, umur, dan status perkawinan.
7. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada



- dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
9. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
  10. Bakal pasangan calon menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain, kecamatan dan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
  11. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
  12. Dalam hal pada saat penyerahan surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud angka 11, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data antara *softcopy* dan *hardcopy* dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi Lampung sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan ganda.
  13. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yaitu dengan peruntukan sebagai berikut:
    - a. 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Provinsi Lampung melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;
    - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Provinsi Lampung; dan
    - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi Lampung dengan membubuhkan paraf dan cap basah oleh Divisi Teknis.

#### B. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:

1. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya
  - a. KPU Provinsi Lampung melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dilaksanakan mulai tanggal 22 November sampai dengan 28 November 2017 dengan cara:
    - 1) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
    - 2) melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
    - 3) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
  - b. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana huruf a angka 1) dan angka 2) telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi Lampung menerima dokumen, menyusun berita acara, membuat



- tanda terima, dan menerbitkan Keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
- c. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana huruf a angka 1) dan angka 2) tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan, maka KPU Provinsi Lampung menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan;
  - d. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau ketentuan penyerahan dokumen, maka KPU Provinsi Lampung menerbitkan Keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
  - e. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan.

## 2. Verifikasi administrasi dan Analisis Dukungan Ganda

### 2.1. Tata Cara Verifikasi Administrasi

- a. KPU Provinsi Lampung melakukan verifikasi administrasi dan analisis dukungan ganda dilaksanakan mulai tanggal 22 November sampai dengan 5 Desember 2017 dilakukan dengan cara:
  - 1) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
  - 2) verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
  - 3) KPU Provinsi Lampung menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
  - 4) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
  - 5) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  - 6) verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  - 7) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
  - 8) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- b. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- c. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.



- d. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- e. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- f. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan atau sebutan lain.
- g. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- h. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, maka dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- i. KPU Provinsi Lampung menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- j. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:
  - 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi Lampung atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
  - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Lampung.
- k. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil akan tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, maka KPU Provinsi Lampung akan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- l. Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan antara KPU Provinsi Lampung dengan dinas kependudukan dan catatan sipil diperoleh hasil dan dinyatakan bahwa sebagai berikut:
  - 1) data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
  - 2) data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
  - 3) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggururkan dukungan.
- m. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 3), ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- n. Hasil koordinasi antara KPU Provinsi Lampung dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
- o. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 3), dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:



- 1) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
- 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan;
- 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan
- 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Lampung.

## 2.2. Tata cara Analisis Dukungan Ganda

- a. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila:
  - 1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - 2) dukungan ganda yaitu:
    - kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
    - kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan.
  - 3) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- b. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, maka dukungan hanya dihitung 1 (satu) dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS;
- c. KPU Provinsi Lampung menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dan menyampaikan dokumen asli berita acara hasil verifikasi kepada:
  - 1) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
  - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - 3) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- d. Menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 17 November 2017 sampai dengan 7 Desember 2017.
- e. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Provinsi Lampung atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada huruf d.

## 3. Verifikasi Faktual

Berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi PPS melakukan Verifikasi Faktual dengan cara:

- a. PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon dilaksanakan mulai tanggal 12 Desember sampai dengan 25 Desember 2017;
- b. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan;
- c. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon;



- d. Dalam pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat;
- e. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, maka pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
- f. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- g. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah;
- h. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan;
- i. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
- j. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung;
- k. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol;
- l. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- m. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- n. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- o. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi tersebut diatas, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam;
- p. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.



4. Pendukung tidak hadir atau tidak dapat ditemui

- a. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- b. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
- c. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
- e. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- f. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- g. Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*;
- h. Dalam hal ketentuan pada sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- i. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Provinsi Lampung melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
  - 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
  - 2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan
- j. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. Berita acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:



- 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
  - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
  - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
  - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
5. Rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan.
- a. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS. Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 Desember 2017. Rapat pleno dihadiri oleh:
    - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
    - 2) Panwas Kecamatan; dan
    - 3) PPS.
  - b. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;
  - c. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
  - d. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan;
  - e. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
    - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
    - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU
    - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan
    - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
6. Rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kabupaten/kota.
- a. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima Berita Acara dari PPK. Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh:
    - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
    - 2) Panwas Kabupaten/Kota; dan
    - 3) PPK.
  - b. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;
  - c. Dalam hal keberatan tersebut dapat diterima, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
  - d. Dalam hal keberatan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, maka Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;



- e. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
  - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - 2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Lampung;
  - 3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan
  - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.
7. Rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan di KPU Provinsi Lampung.
  - a. KPU Provinsi Lampung melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 01 Januari sampai dengan 03 Januari 2018 yang dihadiri oleh:
    - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
    - 2) Bawaslu Provinsi; dan
    - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - b. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Provinsi Lampung dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;
  - c. Dalam hal keberatan tersebut dapat diterima, KPU Provinsi Lampung melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan;
  - d. Dalam hal keberatan tersebut, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, maka Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan;
  - e. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
    - 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
    - 2) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Lampung; dan
    - 3) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Lampung.
- C. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Mengundurkan Diri dan Penggantian Calon Perseorangan.
  1. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
  2. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  3. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
  4. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi keadaan:
    - a. meninggal dunia; atau
    - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.



5. KPU Provinsi Lampung mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat.
6. Pengumuman tersebut dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
7. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
8. KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
9. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.



## BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON

### A. Pengumuman dan Pendaftaran

1. KPU Provinsi Lampung mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Lampung ([www.lampung.kpu.go.id](http://www.lampung.kpu.go.id)) sesuai dengan jadwal yaitu mulai tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 07 Januari 2018.
2. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon dicantumkan:
  - a. Keputusan KPU Provinsi Lampung tentang Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
  - b. waktu penyerahan dokumen dukungan; dan
  - c. tempat penyerahan yaitu Jalan Gajah Mada No. 87 Bandar Lampung.
3. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman Pendaftaran yaitu tanggal 08 Januari sampai dengan 10 Januari 2018 dengan ketentuan:
  - a. hari pertama, Senin tanggal 08 Januari 2018 dan hari kedua, Selasa tanggal 09 Januari 2018 pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
  - b. hari ketiga, Rabu tanggal 10 Januari 2018 pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
4. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib hadir pada saat pendaftaran.
5. Dalam mendaftarkan tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan ke dalam sistem informasi pencalonan.
6. Dalam hal salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

### B. Tata cara penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan oleh KPU Provinsi Lampung

1. menerima dokumen persyaratan pencalonan perseorangan dan persyaratan calon perseorangan.
2. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
3. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 2, KPU Provinsi Lampung mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
  - a. nama lengkap bakal calon;
  - b. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - c. alamat dan nomor telepon bakal calon;
  - d. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
  - e. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.



4. menerima daftar nama Tim Kampanye perseorangan tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
5. memberikan formulir kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Lampung kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
6. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Lampung kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

C. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi Lampung yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya.
2. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK.
3. Surat pernyataan yang dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.
4. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan bagi pasangan calon perseorangan dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
  - b. surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik;
  - c. bagi Bakal Calon Perseorangan dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
    - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
    - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
    - 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - d. bagi Bakal Calon Perseorangan dengan status Mantan Terpidana wajib menyerahkan:
    - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
    - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah tempat tinggal Bakal Calon.



- e. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  - f. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon Perseorangan mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  - g. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan.
  6. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Lampung.
  7. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon.
  8. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.
  9. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon.
  10. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon Perseorangan yang bersangkutan terdaftar.
  11. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.
  12. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK.
  13. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bakal Calon Perseorangan.
  14. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.
  15. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon.
  16. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan
  17. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
  18. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.



19. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilengkapi:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
  - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
  - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
  - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
  - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.yang disampaikan kepada KPU Provinsi Lampung paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon paling lambat pada tanggal 17 Pebruari 2018.
20. Pasangan Calon Perseorangan menyampaikan salinan surat pernyataan kepada:
  - a. Bawaslu Provinsi Lampung;
  - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
21. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi:
  - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;
  - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-KWK Perseorangan;
  - c. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - d. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan
22. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
23. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
24. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon nama Pasangan Calon Perseorangan.
25. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
  - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b. 1 (satu) rangkap salinan.



## BAB V PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon bagi Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan dari tanggal 10 Januari sampai dengan 16 Januari 2018.

### A. Pemeriksaan Kesehatan

1. Pemeriksaan Bakal calon bagi Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan dari tanggal 08 Januari sampai dengan 15 Januari 2018.
2. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
  - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
  - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
3. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada KPU Provinsi Lampung.
4. KPU Provinsi Lampung berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat provinsi untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
  - a. dokter;
  - b. ahli psikologi; dan
  - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika.yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
5. Tim pemeriksa terdiri dari:
  - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
  - b. anggota.
6. KPU Provinsi Lampung menyampaikan:
  - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
  - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada bakal Pasangan Calon perseorangan.
7. KPU Provinsi Lampung menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung.
8. KPU Provinsi Lampung menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
9. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan dan yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan yang menyatakan:
  - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.
10. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Provinsi Lampung



sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon pada tanggal 15 Januari sampai dengan 16 Januari 2018.

11. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

#### B. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon

1. KPU Provinsi Lampung melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari dari tanggal 10 s/d 16 Januari 2018.
2. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
3. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
  - a. tanda tangan Pasangan Calon;
  - b. materai; dan
  - c. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Provinsi Lampung ini.

#### C. Penelitian Terhadap Riwayat Pendidikan

1. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
  - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
  - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
2. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
3. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
4. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
5. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.



6. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
7. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

D. Penelitian terhadap catatan masalah hukum

1. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Provinsi Lampung melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Provinsi Lampung melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
  - a. pernah dipidana penjara; atau
  - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

E. Hasil penelitian dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi Lampung dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
2. KPU Provinsi Lampung dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara dan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 12 kepada Bakal Pasangan calon dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi Lampung.
4. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
5. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
6. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

F. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan



kepada KPU Provinsi pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 18 s/d 20 Januari 2018.

2. Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi Lampung pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
3. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana angka 1 dan angka 2 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.

#### G. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
  - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
  - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi Lampung;
4. KPU Provinsi Lampung menyampaikan berkas perbaikan dukungan:
  - a. 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
  - b. 1 (satu) rangkap salinan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Provinsi Lampung dengan membubuhkan paraf dan cap basah oleh Ketua Divisi Pencalonan untuk arsip; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli untuk arsip KPU Provinsi Lampung.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi Lampung melakukan prosedur seperti pada proses pendaftaran.
6. KPU Provinsi Lampung mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK);
7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, meliputi dokumen:
  - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
  - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK



Perseorangan Perbaikan yang berisi data urutan pendukung dan identitas pendukung.

8. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Provinsi Lampung dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. KPU Provinsi Lampung menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8.

#### H. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KPU Provinsi Lampung melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 2, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Lampung atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Lampung atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Lampung dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
4. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Provinsi Lampung mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

#### I. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Provinsi Lampung melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur tata cara verifikasi administrasi perseorangan.
2. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Provinsi Lampung melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 1.
3. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
4. KPU Provinsi Lampung melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan sesuai dengan prosedur tata cara analisis dukungan ganda.
5. Dalam hal pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon



- perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
6. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan analisis dukungan ganda, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif dari tanggal 30 Januari s/d 5 Februari 2018 berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.
  7. Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B angka 3 dan angka 4.
  8. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dari tanggal 6 s/d 7 Februari 2018 dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B angka 5.
  9. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi dari tanggal 8 sampai dengan 9 Februari 2018 dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B angka 6.
  10. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Lampung melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B angka 7.
  11. Berdasarkan hasil rekapitulasi PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Lampung, KPU Provinsi melakukan verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
  12. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 11, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Provinsi Lampung menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
  13. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 11, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Provinsi Lampung menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.



## BAB VI PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

### A. Penetapan Pasangan Calon

1. KPU Provinsi Lampung menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 12 Februari 2018.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Provinsi Lampung menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung.
3. KPU Provinsi Lampung mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU Provinsi Lampung Jalan Gajah Mada Nomor 87 Bandar Lampung.

### B. Syarat Calon yang perlu diperhatikan pada waktu Penetapan Pasangan Calon berupa pernyataan meliputi:

1. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 28 Mei 2018.
2. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 28 Mei 2018.
3. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi Lampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 28 Mei 2018.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi Lampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 28 Mei 2018.
5. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, angka 2, dan angka 4, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
6. Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka 5, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.



### C. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Provinsi Lampung melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 13 Februari 2018.
2. Rapat pleno KPU Provinsi Lampung dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon perseorangan;
  - b. Tim Kampanye;
  - c. Bawaslu Provinsi Lampung;
  - d. Media Massa; dan
  - e. Tokoh Masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut;
4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye;
5. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
6. KPU Provinsi Lampung mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
7. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. KPU Provinsi Lampung menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
9. Penyusunan daftar Pasangan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
10. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung.
11. KPU Provinsi Lampung mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon yaitu pada tanggal 13 s/d 14 Februari 2018.
12. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
13. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
  - a. mencetak surat suara;
  - b. keperluan kampanye; dan
  - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

### D. Laporan Harta Kekayaan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

1. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 25 s/d 26 Juni 2018, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi Lampung.
2. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi Lampung untuk mengumumkan.
3. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 oleh KPU Provinsi Lampung.



4. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
5. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.



## BAB VII PENGANTIAN CALON

### A. Pengantian Calon dalam keadaan tertentu.

1. Pengantian Bakal Calon perseorangan, dalam hal:
  - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. berhalangan tetap; atau
  - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

### B. Waktu Pengantian Calon

1. Pengantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon.
2. Pengantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
  - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
  - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 28 Mei 2018.

### C. Prosedur Pengantian Calon

1. Pengantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud huruf A angka 2, hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Pengantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
  - a. calon Gubernur, menjadi calon Wakil Gubernur; atau
  - b. calon Wakil Gubernur menjadi calon Gubernur.
3. Pengantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan;
4. Pengantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
  - b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



- c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
  - d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
  - e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Provinsi Lampung wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- 5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf d, KPU Provinsi Lampung melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
  - 6. KPU Provinsi Lampung melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
  - 7. KPU Provinsi Lampung melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
  - 8. KPU Provinsi Lampung menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 secara tertulis kepada Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.



## BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

### A. Larangan Bagi Bakal Calon Selaku Petahana

1. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan.
2. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
3. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

### B. Sanksi

1. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi Lampung apabila:
  - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Lampung atau Keputusan KPU Provinsi Lampung;
  - e. Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
  - f. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
  - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
2. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.



## BAB IX TANGGAPAN MASYARAKAT

KPU Provinsi Lampung mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan dan disampaikan kepada KPU Provinsi Lampung pada laman KPU Provinsi Lampung dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian yaitu dari tanggal 10 s/d 16 Januari 2018. Masukan dan tanggapan dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

## BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi Lampung atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Lampung dan/atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi Lampung atau Panwas Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Provinsi Lampung dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.



7. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, wajib menyampaikan:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
  - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri; dan
  - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Provinsi Lampung paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
9. Kepala Desa atau Perangkat Desa angka 6 dan angka 7, wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi Lampung meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti
12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
  - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;



- b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
  - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
14. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
15. Dalam hal terdapat keadaan:
- a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
  - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau



- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi Lampung melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
16. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
17. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi Lampung.

## BAB IX PENUTUP

Demikian Keputusan KPU Provinsi Lampung ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 10 September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Telukbetung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kapolda Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung; dan
8. Himpunan Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Lulu Siasa





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 27/HK.04.1-Kpt/18/Prov/IX/2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

FORMULIR PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG  
TAHUN 2018

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK  
SURAT PERNYATAAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
LAMPUNG TAHUN 2018
2. MODEL BB.2-KWK  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
LAMPUNG TAHUN 2018
3. MODEL BB.3 -KWK  
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA  
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG  
TAHUN 2018
3. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG  
TAHUN 2018
4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
5. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DENGAN RPJP DAERAH



### C. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
3. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
4. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
8. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT KECAMATAN
9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT KECAMATAN
10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
11. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON



12. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

13. LAMPIRAN MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

D. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

3. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

E. MASA PERBAIKAN

1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERSEORANGAN PERBAIKAN

a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR



PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

- d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
- f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
- g. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
- h. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT KECAMATAN
- i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT KECAMATAN
- j. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA
- k. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
- l. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
- m. LAMPIRAN MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG



2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN

- a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
- b. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF)  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018
- c. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
- 3. Gubernur Lampung di Telukbetung;
- 4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kapolda Lampung di Telukbetung;
- 6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 7. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung; dan
- 8. Himpunan Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,





SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR  
LAMPUNG TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal : ...../.....tahun lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal : .....
- .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:

a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;

b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Uraian Status Khusus
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis).
	Terpidana karena alasan politik
	Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak



	<p>Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah:</p> <p>a. mantan terpidana; dan</p> <p>b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;</p>
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang Membuat Pernyataan,  
Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur\*)

Materai  
Rp.6.000,-

.....  
**Keterangan:**  
\*) Pilih Salah Satu



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

**A. Data Pribadi**

Nama Lengkap	
Tempat / Tanggal	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin / Belum Kawin / Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

**B. Riwayat Pendidikan \*\*)**

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk-lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

**C. Pengalaman Pekerjaan \*\*)**

Jabatan	Institusi	Tahun



D. Pengalaman Organisasi \*\*)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi \*\*)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan \*\*)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga

Hubungan	Nama	Pekerjaan
Istri / Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	

H. Lain-lain: .....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan bersedia / tidak bersedia\*) dipublikasikan oleh KPU Provinsi Lampung.

.....  
Yang Membuat Pernyataan,  
Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur



Materai  
Rp.6.000,-

.....



**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK  
NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)**

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Nomor Pegawai : .....
- d. Jenis Kelamin : .....
- e. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ..... / .....tahun
- f. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada  
BUMN/BUMD\*\*) ..... serta akan menyampaikan Keputusan  
Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat  
30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan  
sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Materai  
Rp.6.000,-

.....

**Keterangan:**

- \*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan  
paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon
- \*\*) Pilih Salah Satu



**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami pasangan calon:

1. Nama Calon Gubernur:

.....

2. Nama Calon Wakil Gubernur:

.....

Mengajukan diri dan mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dengan jumlah pendukung ..... Orang (...%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di ..... ( .....%.... ) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 29/HK.04.1-Kpt/18/Prov/IX/2017 tentang Persyaratan Pencalonan Jumlah Dukungan dan Persebaran Untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Provinsi Lampung serta dokumen lainnya sesuai Ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum .

Demikian surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20 .....

Calon Gubernur

Calon Wakil Gubernur

Materai

( ..... )

( ..... )

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu



**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi : Lampung

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Calon Gubernur:  
.....
2. Calon Wakil Gubernur:  
.....

Sebagai bukti dukungan pasangan calon perseorangan, dalam surat pernyataan dukungan ini saya lampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

....., .....20...

Yang Membuat Pernyataan,

( ..... )

**Keterangan:**

\*)Pilih Salah Satu



**MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN  
(KOLEKTIF)**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Kelurahan / Desa\*):

Kecamatan :

Kabupaten/Kota\*):

Provinsi : Lampung

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:

[illegible]



[illegible]



Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 atas nama:

1. Calon Gubernur :

.....

2. Calon Wakil Gubernur :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

**Keterangan:**

\*)Pilih Salah Satu



REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

Rekapitulasi jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Calon Gubernur:
- .....
2. Calon Wakil Gubernur:
- .....

Dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi Lampung sebanyak 6.087.913 orang;
2. Jumlah Kabupaten/Kota\*) sebanyak 15 (lima belas) Kabupaten/Kota
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Lampung sebanyak 465.594 orang dan 8 (delapan) Kabupaten/Kota
4. Jumlah seluruh dukungan pasangan calon perseorangan ..... orang ( ...%)
5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di ..... Kabupaten/Kota atau setara dengan ( ....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Dukungan
1	2	3	4	5
1	.....	1. ....	1. ....	..... Orang
			2. ....	..... Orang
			3. Dst .....	..... Orang
		2. ....	1. ....	..... Orang
			2. ....	..... Orang
			3. Dst .....	..... Orang
		3. Dst .....	1. ....	..... Orang
			2. ....	..... Orang
			3. Dst .....	..... Orang
2	Dst .....	1. ....	1. ....	..... Orang
			2. ....	..... Orang



			3. Dst .....	..... Orang
		2. ....	1. ....	..... Orang
			2. ....	..... Orang
			3. Dst .....	..... Orang
		3. Dst .....	1. ....	..... Orang
			2. ....	..... Orang
			3. Dst .....	..... Orang

Demikian rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya

....., .....20 .....

Calon Gubernur

Calon Wakil Gubernur



( ..... )

( ..... )

**Keterangan:**  
 \*) Pilih salah satu



**PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH VISI, MISI DAN PROGRAM  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Calon Gubernur :

.....

Nama Calon Wakil Gubernur :

.....

Menyatakan bahwa naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya

....., .....20 .....

**Calon Gubernur**

**Calon Wakil Gubernur**



( ..... )

( ..... )

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu



**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN**  
**DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., KPU Provinsi Lampung telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Calon Gubernur:

.....

2. Calon Wakil Gubernur:

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan pasangan calon perseorangan, KPU Provinsi melakukan kegiatan, sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan
- b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan
- c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon tersebut, sebagai berikut:

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... Orang dan tersebar di ..... % Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung atau sebanyak ..... Kabupaten/Kota serta dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat\*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotocopy identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung\*) serta dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat\*) jumlah minimal dukungan
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... Orang dan tersebar di ..... % Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung atau sebanyak ..... Kabupaten/Kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Lampung.



Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Lampung;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Arsip KPU Provinsi Lampung.

KPU PROVINSI LAMPUNG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Keterangan:

\*) Pilih Salah Satu



**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., KPU Provinsi Lampung telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Bakal calon Gubernur:

.....

2. Bakal calon Wakil Gubernur:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Provinsi Lampung melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
3. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut:



**TABEL**  
**HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN**

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan	.....		
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan			.....
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan			.....
4	Pendukung yang dicoret karena tidak di temukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir B.1-KWK Perseorangan)			.....
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.			.....
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia			.....
7	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi (Nomor 1-(No 2+No 3+No 4+No 5+No 6)		.....	

Terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat, dilakukan verifikasi:

1. Kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. Kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Lampung.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi Lampung
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Lampung

**KPU PROVINSI LAMPUNG**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
		Ketua	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu



**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA**  
**PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR**  
**PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., KPU Provinsi Lampung telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan pasangan calon perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, atas nama:

1. Calon Gubernur:  
 .....
2. Calon Wakil Gubernur:  
 .....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan pasangan calon perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi Lampung melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Lampung.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Lampung
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Lampung

**KPU PROVINSI LAMPUNG**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan:**  
 \*) Pilih salah satu



BERITA ACARA  
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung telah melakukan penelitian kesesuaian terhadap kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:  
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur:  
.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pendukung yang status kependudukannya benar	
2	Jumlah pendukung yang status kependudukannya tidak benar	
3	Jumlah pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Lampung; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip

.....  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Provinsi Lampung

( ..... )

**Keterangan:**  
\*) Pilih salah satu



**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun .....  
Bertempat di ....., KPU Provinsi Lampung Telah melakukan verifikasi dugaan  
kegandaan terhadap dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Calon Gubernur:

.....

2. Calon Wakil Gubernur:

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 meliputi:

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan  
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK  
Perseorangan, sebagai berikut:

**TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)\*) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Lampung.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota\*)



KPU PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih Salah Satu



BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Calon Gubernur:  
.....
2. Calon Wakil Gubernur:  
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrative untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung serta dukungannya kepada bakal pasangan calon perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung diwilayah desa/kelurahan\*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung serta dukungannya kepada bakal pasangan calon perseorangan bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung serta dukungannya kepada bakal pasangan calon perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagai berikut:

TABEL I  
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

No	Kriteria	Jumlah	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada		



	kolom tanda tangan atau cap jempol		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel 1 angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan mendukung		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan serta Kepala Desa		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s/d 13		
15	Jumlah pendukung hasil penelitian faktual		



**B. Data kehadiran pendukung:**

- 1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak ..... orang
- 2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak ..... orang

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2 dilakukan koordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

**TABEL II**  
**PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA**

**A. Hasil**

No	Kriteria	Jumlah	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel 1 angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan mendukung		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan		



	sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan serta Kepala Desa		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s/d 13		
15	Jumlah pendukung hasil penelitian faktual lanjutan pertama		

**B. Data kehadiran pendukung:**

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak ..... orang
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak ..... orang

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2 diberikan kesempatan datang ke kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

**TABEL III**  
**PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA**

**A. Hasil**

No	Kriteria	Jumlah	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal		



	pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel 1 angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan mendukung		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan serta Kepala Desa		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel 1 angka 3 dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s/d 13		
15	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual		
16	Pendukung hasil penelitian faktual lanjutan kedua		



**B. Data kehadiran pendukung:**

- 1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak ..... orang
- 2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak ..... orang

Berdasarkan penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II dan Tabel III disimpulkan hasil sebagai berikut:

**TABEL IV**  
**KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

Uraian	MS	TMS
Jumlah Keseluruhan Hasil Penelitian Faktual	Tabel I MS + Tabel II MS + Tabel III MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS + Tabel III TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS

**PPS .....**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu



**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....  
b. Nomor KTP/NIK : .....  
c. Alamat : .....  
d. TTL/Umur : ...../.....tahun  
e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

.....

dan **bersedia/tidak bersedia\*)** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada surat pernyataan ini.

....., .....20...

**Yang Membuat Pernyataan**

( ..... )

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu



**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT KECAMATAN**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., PPK ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan ditingkat kecamatan, PPK ..... Telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan ditingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/panwas kecamatan
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2\*\*):  
☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan  
☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bakal pasangan calon perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi formulir keberatan ditingkat kecamatan
4. Mencatat kebenaran dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan ditingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut:



**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN**

No	Uraian	Desa .....	Desa .....	Desa .....	Desa .....	Desa .....	Desa .....	Desa Dst	Jumlah
1	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa								
2	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK								
3	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK								
4	<b>Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. (No 1 + No 3) -No 2)</b>								



**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN**  
**CALON PERSEORANGAN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana Tercantum Pada Nomor 4 Tabel I untuk setiap Desa)
1	.....	a. ....	..... Orang
		b. ....	..... Orang
		c. dst .....	..... Orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

**PPK .....**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan:**

- \*) Pilih salah satu
- \*\*) Beri tanda (√) pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai



**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR LAMPUNG DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Kecamatan ..... Kabupaten/Kota\*) ..... Provinsi Lampung telah terjadi/tidak terjadi\*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh bakal pasangan calon perseorangan/tim bakal pasangan calon perseorangan\*):

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON\*)**

....., ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
 .....  
**KETUA**

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK dan apabila terdapat keberatan dari bakal pasangan calon perseorangan/tim bakal pasangan calon perseorangan ditandatangani bersama oleh bakal pasangan calon perseorangan/tim bakal pasangan calon perseorangan dan Ketua PPK



**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten/Kota ..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur:  
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur:  
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota\*) ..... Telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan ditingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
- 2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/panwaslu Kabupaten/Kota
- 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2\*\*):
  - ☐ KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan
  - ☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bakal pasangan calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi formulir keberatan ditingkat Kabupaten/Kota
- 4. Mencatat kebenaran dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan ditingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut:



**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**  
.....\*)

No	Uraian	Kec .....	Kec .....	Kec .....	Kec .....	Kec .....	Kec .....	Kec. Dst	Jumlah
1	<p>Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan ditingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi ke Disdukcapil (TMS Dukcapil dari setiap kecamatan).</p> <p><b>Catatan:</b> Khusus untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil.</p>								
2	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota								
3	Jumlah pendukung bakal Pasangan calon perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten/Kota								
4	<b>Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota (No 1+No 3) -No 2)</b>								



**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN**  
**PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (sebagaimana tercantum pada nomor 4 tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	.....	a. ....	..... Orang
		b. ....	..... Orang
		c.dst .....	..... Orang

Berdasarkan Tabel I dan II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah minimum dukungan
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak .....pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak ..... pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah sebaran dukungan
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak ..... Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Lampung dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

**KPU Kabupaten/Kota .....**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA\*)**

Dalam proses rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Kabupaten/Kota\*)..... Provinsi ..... telah terjadi/tidak terjadi\*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh bakal pasangan calon perseorangan/tim bakal pasangan calon perseorangan\*):

[illegible]

....., ..... 20...

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON\*)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*)**

.....  
**KETUA**

.....

.....

**Keterangan:**

- \*) Coret yang tidak perlu  
 \*\*) Kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan apabila terdapat keberatan dari bakal pasangan calon perseorangan/tim bakal pasangan calon perseorangan ditandatangani bersama oleh bakal pasangan calon perseorangan/tim bakal pasangan calon perseorangan dan Ketua KPU Provinsi



**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG  
TAHUN 2018 DI TINGKAT PROVINSI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., KPU Provinsi Lampung telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota\*) terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:  
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur:  
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Provinsi Lampung Telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi;
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2\*\*):  
☐ KPU Provinsi menerima dan melakukan pembetulan  
☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pasangan calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi formulir keberatan ditingkat Provinsi.
4. Mencatat kebenaran dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK Perseorangan perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan ditingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut:



**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

NO	URAIAN	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	JUMLAH
1	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan ditingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil, dari setiap Kabupaten/Kota								
2	Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi Lampung								
3	Jumlah pendukung pasangan calon perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi Lampung								
4	<b>Jumlah pendukung pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi ((No 1 + No 3) -No 2)</b>								



**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL**  
**PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana Tercantum Pada Nomor 4 Tabel I Untuk Setiap Kab./Kota)
1	.....	a. ....	..... Orang
		b. ....	..... Orang
		c.dst .....	..... Orang

Berdasarkan Tabel I dan II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah minimum dukungan
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak .....pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak ..... pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi\*) jumlah sebaran dukungan
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak ..... Kabupaten/Kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Lampung.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Lampung; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Lampung.

**KPU Provinsi Lampung**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu

\*\*) Beri tanda [✓] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



[illegible]

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA**

.....

\*) Coret yang tidak Perlu.

\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.



TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun .....  
telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon  
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:


1. Nama Bakal Calon Gubernur:  
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur:  
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa  
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon  
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

....., .....20.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:  
\*) pilih salah satu



**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

1. Identitas Bakal Calon Gubernur:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp. : .....

2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp. : .....

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp. : .....

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	BA.8-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK-Perseorangan					
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)



## B. SYARAT CALON

### 1. CALON GUBERNUR :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK (Surat Pernyataan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)			
2	Model BB.2 KWK (Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)			
3	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila calon adalah anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4	Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.			
5	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik.			Kealpaan ringan/alasan politik*)
6	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. Surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara.			
7	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak.			
8	Dalam hal bakal calon adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada			



	surat kabar lokal atau nasional.			
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai dengan tingkatannya.			
	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.			
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa :			
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.			
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.			
10	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian sesuai tingkatannya.			
11	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.			
12	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.			
	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
13	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			



15	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah ilegalisasi oleh instansi yang Berwenang			
17	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
<b>Keterangan :</b> *) Pilih salah satu.				

### 3. CALON WAKIL GUBERNUR

No	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		Ket
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK (Surat Pernyataan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)			
2	Model BB.2 KWK (Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)			
3	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila calon adalah anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4	Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.			
5	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan ( <i>culpa levis</i> ) atau alasan politik.			



	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara.			
7	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak.			
8	Dalam hal bakal calon adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.			
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai dengan tingkatannya.			
	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa:			
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.			
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.			
10	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian sesuai tingkatannya.			
11	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.			
13	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak :			



	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
15	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang Berwenang			
17	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
<b>Keterangan :</b>				
*) Pilih salah satu.				

....., .....20..

Yang Menyerahkan  
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon\*)

Yang Menerima  
Ketua/Anggota KPU Provinsi/Ketua Pokja Pencalonan\*)

( ..... )

( ..... )



**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun .....,  
telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan  
Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur:

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur:


.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan  
akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon  
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

....., .....20.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
Nama lengkap dan tanda tangan

**Keterangan:**

\*) pilih salah satu



**LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

**1. Identitas Bakal Calon Gubernur:**

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....

**2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur:**

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....

**3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran**

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2	Model B.2 KWK- Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)



**B. SYARAT CALON****1. CALON GUBERNUR**

No	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik			Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
6	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat			



	pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
13	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.



## 2. CALON WAKIL GUBERNUR

No	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik			Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
6	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
8	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			



	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa: a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
13	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak: a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
15	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			



18	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
19	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

Keterangan :  
 \*) Pilih salah satu.

**Yang Menyerahkan**  
**Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon\*)**

( ..... )

....., .....20..  
**Yang Menerima**  
**Ketua/Anggota KPU Provinsi/Ketua Pokja Pencalonan\*)**

( ..... )



BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN

PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Calon Gubernur:
- .....
2. Calon Wakil Gubernur:
- .....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Lampung.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Provinsi Lampung

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Keterangan:  
\*)pilih salah satu



**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN  
DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas :

1. Nama Bakal Calon Gubernur:

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur:

.....

sebagai berikut :

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					

**B. SYARAT CALON**

1. CALON GUBERNUR :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila					



	Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik					Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
7	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8	hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					



	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
10	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
11	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
12	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.					
13	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					



16	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
<b>Keterangan :</b>						
*) Pilih salah satu.						

## 2. CALON WAKIL GUBERNUR :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota					
5	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					



6	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik					Kealpaan Ringan/Alasan Politik*)
7	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					



10	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
11	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
12	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
13	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
16	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					



19	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					

**Keterangan :**  
 \*) Pilih salah satu.

....., .....20..

**Yang Menyerahkan**  
**Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon\*)**

**Yang Menerima**  
**Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja**  
**Pencalonan\*)**

( ..... )

( ..... )



**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN**  
**PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di....., KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama :

- 1. Calon Gubernur:  
.....
- 2. Calon Wakil Gubernur:  
.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Lampung.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KPU Provinsi Lampung**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu



**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas :

Nama Bakal Calon Gubernur:

.....

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur:

.....

Sebagai berikut :

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.3 KWK-Perseorangan					



## B. SYARAT CALON

### 1. CALON GUBERNUR

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
5	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik					
7	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum					



	tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					
9	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap					
10	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
11	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
12	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					



13	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
16	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan : *) Pilih salah satu						



## 2. CALON WAKIL GUBERNUR

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota					
5	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
6	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik					
7	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara					
8	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak					



9	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
10	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
11	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
12	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
13	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
14	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat					



	calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
15	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota					
16	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
17	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
18	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
19	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
20	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
<b>Keterangan :</b>						
*) Pilih salah satu						

....., .....20..

**Yang Menyerahkan**  
**Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon\*)**

( ..... )

**Yang Menerima**  
**Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja**  
**Pencalonan\*)**

( ..... )



**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN  
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Pada hari ini tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat di ....., KPU Provinsi Lampung telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Calon Gubernur:

.....

2. Calon Wakil Gubernur:

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan pasangan calon perseorangan, KPU Provinsi melakukan kegiatan, sebagai berikut:

- a. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan
- b. Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan
- c. Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon tersebut, sebagai berikut:

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... Orang dan tersebar di ..... % Kabupaten/Kota\*) di Provinsi Lampung atau sebanyak ..... Kabupaten/Kota\*) serta dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat\*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotocopy identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... pendukung\*) serta dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat\*) jumlah minimal dukungan
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ..... Orang dan tersebar di ..... % Kabupaten/Kota\*) di Provinsi Lampung atau sebanyak ..... Kabupaten/Kota\*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.



Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Lampung;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Arsip KPU Provinsi Lampung.

**KPU Provinsi Lampung**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih Salah Satu



BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
bertempat di ..... KPU Provinsi Lampung telah melakukan verifikasi administrasi  
terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Bakal calon Gubernur:  
.....
2. Bakal calon Wakil Gubernur:  
.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan bakal pasangan  
calon perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Provinsi Lampung  
melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
- Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut:

TABEL  
HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan	.....		
2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan			.....



3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan			.....
4	Pendukung yang dicoret karena tidak di temukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir B.1-KWK Perseorangan)			.....
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.			.....
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia			.....
7	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi (Nomor 1-(No 2+No 3+No 4+No 5+No 6)		.....	

Terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat, dilakukan verifikasi:

1. Kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. Kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Lampung.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi Lampung
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Lampung

**KPU Provinsi Lampung**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
		Ketua	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	
		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu



**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA  
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR  
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., KPU Provinsi Lampung telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan pasangan calon perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, atas nama:

1. Calon Gubernur:

.....

2. Calon Wakil Gubernur:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan pasangan calon perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi Lampung melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak ..... orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Lampung.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Lampung
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Lampung



KPU Provinsi Lampung

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu



BERITA ACARA  
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung telah melakukan penelitian kesesuaian terhadap kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:  
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur:  
.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pendukung yang status kependudukannya benar	
2	Jumlah pendukung yang status kependudukannya tidak benar	
3	Jumlah pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Lampung; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip

.....  
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Provinsi Lampung

( ..... )

**Keterangan:**  
\*) Pilih salah satu



**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun .....  
Bertempat di ....., KPU Provinsi Lampung Telah melakukan verifikasi dugaan  
kegandaan terhadap dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Calon Gubernur:  
.....
2. Calon Wakil Gubernur:  
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 meliputi:

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan  
calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)  
Pasangan Calon Perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan  
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK  
Perseorangan, sebagai berikut:

**TABEL I  
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima\*) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Lampung.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota\*)



KPU Provinsi Lampung

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih Salah Satu



BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Calon Gubernur:  
.....
2. Calon Wakil Gubernur:  
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrative untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung serta dukungannya kepada bakal pasangan calon perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung diwilayah desa/kelurahan\*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung serta dukungannya kepada bakal pasangan calon perseorangan bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung serta dukungannya kepada bakal pasangan calon perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagai berikut:

TABEL I  
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

No	Kriteria	Jumlah	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda		



	KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel 1 angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan mendukung		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan serta Kepala Desa		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s/d 13		
15	Jumlah pendukung hasil penelitian faktual		



**B. Data kehadiran pendukung:**

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak ..... orang
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak ..... orang

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2 dilakukan koordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

**TABEL II**  
**PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA**

**A. Hasil**

No	Kriteria	Jumlah	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel 1 angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan mendukung		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi dan KPU		



	Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan serta Kepala Desa		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s/d 13		
15	Jumlah pendukung hasil penelitian faktual lanjutan pertama		

#### B. Data kehadiran pendukung:

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak ..... orang
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak ..... orang

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut huruf B angka 2 diberikan kesempatan datang ke kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

**TABEL III**  
**PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA**

#### A. Hasil

No	Kriteria	Jumlah	
		MS	TMS
1	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya		
2	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
3	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol		
4	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model		



	BA.4-KWK Perseorangan Tabel 1 angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu bakal pasangan calon perseorangan		
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan mendukung		
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
8	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
9	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan serta Kepala Desa		
10	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
11	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
12	Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan		
13	Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan		
14	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s/d 13		
15	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu terakhir masa verifikasi faktual		
16	Pendukung hasil penelitian faktual lanjutan kedua		



**B. Data kehadiran pendukung:**

1. Pendukung yang **dapat ditemui** sebanyak ..... orang
2. Pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebanyak .....orang

Berdasarkan penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I, Tabel II dan Tabel III disimpulkan hasil sebagai berikut:

**TABEL IV**  
**KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

Uraian	MS	TMS
Jumlah Keseluruhan Hasil Penelitian Faktual	Tabel I MS + Tabel II MS + Tabel III MS	Tabel I TMS + Tabel II TMS + Tabel III TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS

**PPS .....**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu



SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....
- d. TTL/Umur : ...../.....tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur:  
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur:  
.....

dan **bersedia/tidak bersedia\*)** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada surat pernyataan ini.

....., .....20...  
Yang Membuat Pernyataan

( ..... )

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu



**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun dua ribu delapan belas bertempat di ..... , KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Calon Gubernur:

.....

2. Calon Wakil Gubernur:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota\*) ..... Telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*) dari Pasangan Calon/Tim Penghubung/Panwas Kecamatan:
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2\*\*):

☐

PPK menerima dan melakukan pembetulan

☐

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima serta bersedia/tidak bersedia\*) mengisi formulir keberatan di tingkat kecamatan

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus kedalam Lampiran Formulir Model BA.6-KWK-Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kecamatan, berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut:



**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT**  
**KECAMATAN..... \*)**

No	Uraian	Desa.....	Desa.....	Desa.....	Desa.....	Desa.....	Desa.....	Desa Dst.....	Jumlah
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel III kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan perbaikan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK								
3	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	<b>Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat.</b> <b>((No.1+No.3) - No.2)</b>								



**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON**  
**PERSEORANGAN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN (sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Desa)
1	.....	a. ....	..... orang
		b. ....	..... orang
		c. dst .....	..... orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing angkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

**PPK .....**

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan :**

- \*) Pilih salah satu.
- \*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM  
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 Kabupaten/Kota \*) ..... Provinsi Lampung telah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., .....20.....

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON\*)**

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
.....  
**KETUA**

**Keterangan:**

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.



**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT PROVINSI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun dua ribu delapan belas bertempat di ..... , KPU Provinsi telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Provinsi Lampung terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

.....

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Provinsi, KPU Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada\*):
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):  
☐ KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan  
☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi formulir keberatan di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus kedalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :



**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**  
 ..... \*

No	Uraian	Kec.....	Kec.....	Kec.....	Kec.....	Kec.....	Kec.....	Jumlah
1	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi ke Disdukcapil, dari setiap Kecamatan.  Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil							
2	Jumlah pendukung Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.							
3	Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU /KIP Kabupaten/Kota.							
4	<b>Jumlah pendukung perbaikan Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota.</b> <b>((No.1+No.3) - No.2)</b>							



**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN**  
**PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN (sebagaimana tercantum pada nomor 4 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	.....	a. ....	..... orang
		b. ....	..... orang
		c. dst .....	..... orang

Dengan demikian jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil Rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan adalah sebagai berikut :

**TABEL III\*\*\*)**  
**JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN**  
**YANG MEMENUHI SYARAT**

No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1	Pendukung yang memenuhi syarat berdasarkan hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan		
2	Pendukung yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Paslon perseorangan		
3	<b>Pendukung yang memenuhi syarat</b>		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota\*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

**KPU Kabupaten/Kota..... \*)**

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan:**

\*) Pilih salah satu.

\*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES  
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
LAMPUNG TAHUN 2018 DITINGKAT KABUPATEN/KOTA

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. Kabupaten/Kota\*)..... Provinsi Lampung telah terjadi/tidak terjadi \*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan \*):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 20.....

BAKAL PASANGAN CALON/TIM  
BAKAL PASANGAN CALON\*)

KPU/KABUPATEN/KOTA  
.....  
KETUA

.....

Keterangan:

- \*) Coret yang tidak Perlu.
- \*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.



**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DI TINGKAT PROVINSI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu delapan belas bertempat di ....., KPU Provinsi Lampung telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap dokumen dukungan Pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Calon Gubernur:

.....

2. Calon Wakil Gubernur:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Provinsi, KPU Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 \*\*):

☐ KPU Provinsi menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia \*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :



**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI**

No	Uraian	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	KAB/KOTA .....	JUMLAH
1	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil, dari setiap kabupaten/kota.								
2	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi.								
3	Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi.								
4	<b>Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.3) - No.2)</b>								



**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN**  
**PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN (Sebagaimana Tercantum Pada Nomor 4 Tabel I Untuk Setiap Kab./Kota)
1	.....	a. ....	..... Orang
		b. ....	..... Orang
		c.dst .....	..... Orang

Berdasarkan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada BA.8-KWK Perseorangan dan BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan bahwa memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat\*) jumlah minimal dukungan dan sebaran yaitu sebanyak ..... pendukung, yang tersebar di ..... Kabupaten/Kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Lampung; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi Lampung.

**KPU Provinsi Lampung**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**Keterangan:**

- \*) Pilih salah satu
- \*\*) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.



[illegible]

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA**

\*) Coret yang tidak Perlu.

\*\*) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.



**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi : Lampung

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, atas nama:

1. Calon Gubernur:  
.....
2. Calon Wakil Gubernur:  
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

..... 20 ...  
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.



**MODEL B.1-KWK**  
**PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF)**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi : Lampung

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

[illegible]



[illegible]



dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama:

1. Calon Gubernur :

.....

2. Calon Wakil Gubernur:

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.



**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

---

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, atas nama:

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi sebanyak 6.087.913 orang;
2. Jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota/ Kecamatan\*);
3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Lampung sebanyak 465.594 orang dan 8 (Delapan) Kabupaten/Kota;
4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi sesuai dengan BA.8-KWK Perseorangan/BA.7-KWK Perseorangan\*) sebanyak..... orang;
5. Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak ..... orang, yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan.
6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ..... orang (.....%);
7. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di ..... Kabupaten/Kota atau setara dengan (.....%)



TABEL REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Dukungan
1	2	3	4	5
1	.....	1 .....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst .....	..... orang
		2. ....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst .....	..... orang
		3. dst .....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst .....	..... orang
2	.....dst	1 .....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst .....	..... orang
		2. ....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst .....	..... orang
		3. dst .....	1. ....	..... orang
			2. ....	..... orang
			3. dst .....	..... orang

Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

BAKAL CALON  
GUBERNUR

BAKAL CALON  
WAKIL GUBERNUR



(.....)

(.....)

Keterangan :  
Pilih salah satu

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 10 September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



.....  
Siasa